

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkembangnya sistem ekonomi ditandai dengan adanya legitimasi terkait kebijakan ekonomi secara syariah yang merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi secara Islam, meskipun pada awalnya sistem ekonomi syariah tersebut adalah sebagai bentuk solusi pilihan saat terjadi krisis moneter dan kemudian pada era sekarang ini dapat menjadi solusi bagi kepentingan umat.¹ Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan) yang kemudian di susul dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menggambarkan peluang adanya legitimasi tentang praktik bisnis berbasis syariah berdasarkan payung hukum positif. Peluang mengenai praktik bisnis syariah tersebut disambut dengan munculnya lembaga keuangan syariah (LKS) sekaligus lembaga perbankan syariah yakni Bank Muamalat yang menjadi pelopor pertama dan selanjutnya disusul oleh beberapa lembaga keuangan syariah lainnya, tidak terkecuali munculnya pegadaian syariah dalam rangka memenuhi tuntutan

¹ Hal tersebut dibuktikan dengan mampu bertahanya perbankan syariah pada krisis moneter tahun 1997 hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) K.H. Ma'ruf Amin dalam Kata Pengantar oleh Muhamad terkait *Politik dan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Guru Besar Keuangan dan Perbankan Syariah Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati dan STEI Yogyakarta dalam buku Nur Wahid, *Perbankan Syariah Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*, 1 edition, Kencana, Jakarta, 2021, h. xiv.

masyarakat terhadap kebutuhan lembaga keuangan yang berbasis syariah.² Praktik gadai syariah dimulai berdasarkan kerja sama antara Perum Pegadaian dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Mei tahun 2002 kemudian terbentuk Unit Layanan Gadai Syariah dengan dasar sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Kolaborasi antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat memberikan terobosan perihal sistem gadai yang dinaungi oleh Perum Pegadaian sementara Bank Muamalat sebagai dasar dari sistem syariahnya.³ Jasa pegadaian syariah pemberi pinjaman atau pembiayaan dengan dasar hukum gadai syariah, merupakan salah satu lembaga pembiayaan syariah dengan syarat pemberian pinjaman melalui penyerahan jaminan berupa harta benda milik nasabah sebagai objek gadai tersebut adalah benda bergerak sehingga penentuan pemberian pinjaman atau pembiayaan ditentukan oleh kualitas, nilai serta jumlah barang yang digadaikan.⁴ Berdasarkan data Pegadaian Syariah ada setidaknya kurang lebih 330 (tiga ratus tiga puluh) cabang Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia⁵ dengan berbagai produk antara lain *Rahn*, *Non Rahn* (mikro), Investasi dan produk lainnya yang terdiri dari Pegadaian Remittance dan Multi Pembayaran Online. Adapun produk *rahn* terdiri atas Gadai Emas Syariah, Pembiayaan Porsi Haji, Gadai Emas Angsuran Syariah, *Rahn* Hasan, *Rahn* Fleksi dan *Rahn* Bisnis. Hal ini mencerminkan bahwa perkembangan ekonomi syariah melalui pegadaian syariah telah berkembang dimasyarakat yang

² Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 1 edition, Alfabeta, Bandung, 2011, h. 85.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 1 edition, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 17.

⁴ *Ibid.*, 53.

⁵ Lokasi Cabang Pegadaian Syariah <https://pegadaiansyariah.co.id/web/lokasi-cabang> diakses tanggal 09 April 2022, Pukul 10:22 WIB.

kemudian didukung dengan peningkatan literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah sehingga penggunaan produk syariah dalam lingkup pembiayaan oleh masyarakat nyatanya telah terimplementasi baik produk perbankan syariah maupun dalam lingkup pegadaian syariah⁶. Selain itu tujuan dari disyariatkannya *rahn* adalah dalam rangka memberikan pertolongan dengan memberikan jaminan berdasarkan pertimbangan agar peminjam tidak menyalahgunakan pertolongan tersebut.⁷

Penggunaan *rahn* oleh Pegadaian Syariah secara umumnya tidak hanya sekedar gadai hal ini didukung oleh pendapat dari *mazhab* Imam Maliki yang menyatakan bahwa *rahn* terdiri dari beberapa macam, di Indonesia sendiri *rahn* terdiri dari *rahn eaqari* yang disamakan dengan gadai, *rahn tasjily* atau *rahn ta'mini* atau *rahn rasmi* atau *rahn hukmi* yang disamakan dengan fidusia.⁸ Secara khusus *rahn tasjily* yang diatur dalam DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III2008 tentang *rahn tasjily* (selanjutnya disebut DSN-MUI No. 68/2008) menentukan bahwa *rahn* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*. Selanjutnya menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 (selanjutnya disebut POJK 31/POJK.05/2016) tentang Usaha Pegadaian dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa “Usaha Pegadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang

⁶ Anisyah Al Faqir, Cerita Sri Mulyani tentang Perkembangan Ekonomi Syariah sejak 30 Tahun Lalu <https://www.merdeka.com/uang/cerita-sri-mulyani-tentang-perkembangan-ekonomi-syariah-sejak-30-tahun-lalu.html> diakses tanggal 09 April 2022, Pukul 10:50 WIB

⁷ Iiz Izmuddin, “Menata Regulasi Pegadaian Syariah : Upaya Menerapkan Al Maqasid dan Meminimalkan Kesenjangan Sosial”, *Journal of Islamic & Social Studies*, Vol. 2 No. 2, 2016.

⁸ Ira Chandra Puspita, “Pengembangan Konsep Rahn Dalam Pegadaian Syariah Di Pt Pegadaian (Persero) Indonesia”, *Jurnal Hukum*, 2016, 14.

bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah” dengan dasar tersebut berarti bahwa pegadaian syariah juga termasuk diatur dalam POJK 31/POJK.05/2016, ini mengatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan usaha pegadaian maupun pegadaian syariah Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa kegiatan usaha perusahaan pegadaian meliputi penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan Jaminan Fidusia yang kemudian oleh Pasal 15 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia tersebut wajib melakukan mitigasi risiko yakni salah satunya dengan cara melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia atas barang yang menjadi jaminan dari kegiatan usaha.⁹ Sementara itu *Rahn Tasjily* yang diatur berdasarkan Fatwa MUI tersebut merupakan perjanjian tambahan atas perjanjian pokok baik itu *murabahah* maupun *ijarah*¹⁰ yang merupakan akad *accessoir* dari akad utamanya, dari ketentuan Fatwa MUI No.68/2008 tersebut diketahui bahwa *rahn tasjily* adalah bentuk akad yang tidak hanya menyerupai Jaminan Fidusia tetapi juga hipotek dan hak tanggungan, dikarenakan tiga lembaga jaminan tersebut benda jaminan masih dalam kekuasaan pemiliknya, namun dalam penelitian ini batasan penelitian berfokus kepada Jaminan Fidusia, disisi lain POJK 31/POJK.05/2016 mengatur adanya mitigasi risiko dari usaha pegadaian termasuk pegadaian syariah dalam melakukan penyaluran uang pinjaman berdasarkan Jaminan Fidusia apabila objek jaminan adalah benda bergerak. Dari ketentuan-ketentuan tersebut menyebabkan

⁹ Pasal 15 huruf c POJK 31/POJK.05/2016

¹⁰ Muhammad Irwansyah, “Penerapan Akad Rahn Tasjily Pada Jaminan Fidusia Pembiayaan Bsi Oto Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bendungan Hilir Jakarta”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

adanya rangkap *accessoir* dari ketentuan Fatwa MUI Nomor 68 Tahun 2008 dengan POJK 31/POJK.05/2016 yang diterapkan dalam pegadaian maupun pegadaian syariah. Rangkap *accessoir* yang dimaksud adalah bahwa *rahn tasjily* yang merupakan perjanjian tambahan berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 68/2008 dari perjanjian pokok sementara perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian jaminan kebendaan yang sifatnya juga merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya.

Selain itu *Rahn tasjily* yang diatur berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 68/2008 yang merupakan perjanjian tambahan bukan tanpa hambatan. Hambatan pertama terkait dengan pembebanan objek jaminan *rahn tasjily*, bahwa dalam Fatwa DSN MUI No. 68/2008 proses pembebanan objek jaminan *rahn tasjily* tidak diatur¹¹ sehingga untuk memitigasi risiko adanya kerugian oleh pihak lembaga pembiayaan atau pegadaian syariah objek jaminan *rahn tasjily* didaftarkan dalam lembaga Jaminan Fidusia¹². Selain itu, hambatan selanjutnya adalah mengenai potensi pembiayaan bermasalah dari *rahn tasjily*, bahwa dalam menyalurkan dana pembiayaan hal tersebut tidak dapat selalu berjalan secara lancar, oleh sebab setiap pembiayaan ada potensi untuk mengalami risiko gagal bayar atau pembiayaan bermasalah, permasalahan yang timbul antara lembaga pembiayaan dengan nasabah berawal dari pembiayaan bermasalah sehingga menimbulkan risiko hukum yang berakhir sengketa di Pengadilan¹³ serta kemudian memunculkan proses

¹¹ Fahmi Rizal Bachtiar et al., “Hambatan Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Rahn Tasjily (Studi Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 68/DSN-MUI/III/ 2008 Tentang Rahn Tasjily di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya)”, 12.

¹² *Ibid.*

¹³ Mulyaningsih Jamhur dan Rully Trihantana, “Penyelesaian Sengketa Pengikatan Agunan Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah”, *Nisbah*, Vol. 3 No. 1, 2017.

eksekusi. Proses eksekusi dengan dasar akad *rahn tasjily* yang merupakan akad tambahan atau *accessoir* atas jaminan dari benda tertentu milik nasabah yang seharusnya dalam hukum lembaga jaminan menurut Trisadini P. Usanti¹⁴ perjanjian tambahan dalam perjanjian kebendaan akan melahirkan hak kebendaan yang bersifat mutlak dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga yang membuat, pemegang jaminan kebendaan tersebut berkedudukan sebagai kreditor preferen atau kreditor yang didahulukan pelunasannya, artinya bahwa akad *accessoir* atau akad tambahan dari *rahn tasjily* yang merupakan perjanjian jaminan kebendaan seharusnya dapat melakukan eksekusi dengan kekuatan eksekutorialnya apabila nasabah atau debitur melakukan cidera janji atau dalam kondisi pembiayaan yang bermasalah, namun justru harus dilekati lembaga jaminan lain yakni Jaminan Fidusia berdasarkan POJK 31/POJK.05/2016 dan dilaksanakan eksekusi menurut Jaminan Fidusia. Hal ini berarti bahwa tidak ada kekuatan eksekutorial dalam akad *rahn tasjily* sehingga apabila ditelaah merupakan problem dari aturan *rahn tasjily* yang tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia, tidak ada payung hukum untuk perjanjian *rahn tasjily* sehingga membuat tidak adanya kekuatan eksekutorial

Terlebih lagi masalah mengenai akad *rahn tasjily* ini tidak lepas dari sengketa maupun permasalahan dalam lingkup ekonomi syariah, hal ini berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁵, bahwa setidaknya ada 2.220 (dua ribu dua ratus dua puluh) kasus sengketa ekonomi syariah tidak

¹⁴ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, 1 edition, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h. 17.

¹⁵ Putusan Ekonomi Syariah, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syariah-1.html> diakses tanggal 17 Februari 2022 pukul 15:07 WIB

terkecuali permasalahan mengenai sengketa pembiayaan syariah khususnya mengenai perjanjian jaminan *rahn tasjily*. Beberapa contoh kasus sengketa ekonomi syariah mengenai perjanjian jaminan *rahn tasjily* antara lain:

9. Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2021/PA.Plp Pengadilan Agama Palopo memutuskan sengketa gugatan sederhana ekonomi syariah antara PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu melawan Hj. Deby Musriani, dalam putusan tersebut hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan Surat Akad *Rahn Tasjily* sah serta berkekuatan hukum dan menyatakan tergugat telah ingkar janji/cidera janji.
10. Putusan lainnya yakni Putusan dengan Nomor perkara 394/Pdt.G/2018/PA.Smn yang mengadili perkara ekonomi syariah gugatan sederhana antara Penggugat (*yang tidak disebutkan namanya dalam Putusan*) dan Tergugat (*yang juga tidak disebutkan namanya dalam Putusan*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pertimbangan hukum bahwa Adendum Akad Pembiayaan *Rahn*, Tergugat telah menjaminkan secara di bawah tangan kepada Penggugat berupa BPKB sepeda motor dengan posisi kendaraan bermotor tersebut tetap dikuasai oleh pemilik namun tidak diikat dengan Akta Jaminan Fidusia.
11. Sementara itu dilain Putusan yakni Putusan Nomor 699/Pdt.G/2018/PA.Btl Pengadilan Agama Bantul yang memutus sengketa ekonomi syariah mengungkapkan fakta hukum yang tertuang dalam pertimbangan hukum bahwa salah satu jaminan dalam pembiayaan *rahn* tersebut yakni BPKB mobil Honda Civic telah dijual oleh Penggugat dalam masa pembiayaan untuk

mengurangi pinjaman para Tergugat sementara benda jaminan lainnya yakni BPKB kendaraan bermotor lainnya masih sebagai benda jaminan yang berada ditangan penggugat.

Beberapa permasalahan tersebut adalah bentuk dari kekosongan hukum terkait pengaturan pembebanan *rahn tasjily* sebagai produk lembaga pembiayaan syariah yang kemudian berkaitan pula dengan ingkar janji/cidera janjinya nasabah sehingga memunculkan pembiayaan bermasalah¹⁶ yang berakhir pada proses eksekusi yang juga tidak ada kekuatan eksekutorialnya. Permasalahan-permasalahan tersebut mencerminkan tidak adanya prinsip *Kaffah* yang diterapkan di pegadaian syariah maupun produk dalam pegadaian syariah tersebut. Di dalam Islam prinsip *Kaffah* adalah bentuk prinsip yang masuk ke dalam syariat dan hukum Islam secara keseluruhan dan bukan dengan cara mengambil sebagian hukum Islam dan sebagiannya lagi selain syariat Islam¹⁷ hal ini sebagaimana dalam Firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah ayat 208 “*hai orang-orang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan.*”. Prinsip *Kaffah* yang seharusnya menjadi dasar untuk digunakan oleh pegadaian syariah tidak dilakukan secara menyeluruh yang terbukti dengan masih dilakukannya perjanjian tambahan diatas perjanjian *rahn tasjily* yakni perjanjian Jaminan Fidusia begitu pun dengan proses eksekusinya, dilakukannya rangkap perjanjian tambahan dan eksekusi yang

¹⁶ Mardi Handono, Rahmadi Indra Tektona, dan Qorina Fatimatus Zahro, “Akadrahn Tasjily pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 10 No. 1, 2020, 2 <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.886>.

¹⁷ Mea Aulya, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Terhadap Implikasi Makna Kaffah dan Istiqamah dalam Penjelasan Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Penyesuaian Sengketa Ekonomi Syariah”, Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim, 2017, h. 48.

memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu mencerminkan adanya hal yang sia-sia terhadap adanya akad *rahn tasjily* sementara itu mengerjakan perbuatan yang sia-sia adalah dilarang dalam Al Quran sebagaimana Firman Allah QS. Al Mu'minun ayat 1-3 “*sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan sia-sia*”, Hadist riwayat Tirmidzi nomor 2317 dan Ibnu Majah nomor 3976 menyebutkan “*di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat*” hal inilah yang melatarbelakangi penelitian mengenai prinsip *Kaffah* pada *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah akan terfokus pada:

- 1) Pembebanan *rahn tasjily* sebagai jaminan kebendaan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III2008 tentang *rahn tasjily*;
- 2) Analisis prinsip *Kaffah* pada *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah.

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis pembebanan *rahn tasjily* sebagai jaminan kebendaan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III2008 tentang *rahn tasjily*
- 2) Untuk menganalisis mengenai prinsip *Kaffah* pada *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu hukum terutama dalam bidang pengaturan pembiayaan syariah khususnya dipegadaian syariah dengan produk *rahn tasjily*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada masyarakat, sebagai referensi serta solusi terkait dengan pengaturan pembebanan dalam lembaga pembiayaan syariah khususnya mengenai prinsip *Kaffah* di *rahn tasjily* pada produk pegadaian syariah sehingga dapat menciptakan keadilan, kepastian hukum serta agar sesuai dengan syariah Islam berdasarkan Al Quran dan Hadist. Selain itu semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan dorongan legitimasi mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah ke depannya.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memfokuskan mengenai *rahn tasjily* sebagai produk dalam penyaluran uang pinjaman di Pegadaian Syariah, difokuskan pula dalam penelitian ini adalah benda bergerak yang dibebani oleh *rahn tasjily* sebagai akad *accessoir* dari akad pokoknya, oleh sebab benda bergerak menurut Mochammad Isnaeni¹⁸ menurut sifatnya dapat mudah sekali untuk berpindah dan dipindahkan sehingga oleh sebab itu keleluasaan dari benda bergerak untuk dialihkan oleh pihak

¹⁸ Mochammad Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, 2 edition, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h. 11.

debitur maupun dieksekusi oleh pihak kreditur akan begitu mudah apabila tidak diatur baik dari segi pembebanan maupun proses eksekusinya.

Rahn tasjily yang diatur berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 mengatur tidak hanya benda bergerak dengan bukti kepemilikan yang dapat dijamin, akan tetapi berkaitan pula dengan sertifikat hak atas tanah yang dapat dijamin menurut ketentuan *rahn tasjily*, hal ini sebagaimana telah diangkat dalam Tesis atau penelitian sebelumnya oleh Randy Pramira Harja dengan judul “Karakteristik *Rahn Tasjily* Pada Pegadaian Syariah”. Dalam penelitian atau Tesis yang diangkat sebelumnya oleh Randy Pramira Harja mengangkat isu perihal *rahn tasjily* sebagai jaminan kebendaan dalam lingkup hak tanggungan. Namun dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah perihal *rahn tasjily* dalam lingkup Jaminan Fidusia, sehingga dapat dikatakan bahwa keaslian penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah bertitik tolak pada perbedaan konsep pembebanan pada *rahn tasjily* pada penelitian sebelumnya adalah mengenai hak tanggungan sementara dalam penelitian ini mengambil tarikan konsep Jaminan Fidusia dengan akad *rahn tasjily* yang diterapkan di pegadaian syariah.

Penelitian lain atau Tesis sebelumnya yang diangkat oleh Lintang Kusumo dengan Judul “Eksistensi Hak Atas Tanah yang Dibebeani Gadai Didasarkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MOU*) antara PT. Pegadaian dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional” mengangkat isu perihal PT Pegadaian sebagai kreditor yang membeban bidang tanah sebagai objek gadai. Dalam tesis tersebut Lintang Kusumo membahas bahwa PT Pegadaian berdasarkan kesepakatan (MoU) dengan Sekjen ATR menjalankan

kegiatan usaha peminjaman uang disertai penyerahan benda bergerak sebagai jaminan dengan posisi Kementerian Agraria dalam bidang penyelenggaraan penyertifikatan tanah menyediakan informasi yang berkaitan dengan sertifikat nasabah atau calon nasabah PT Pegadaian, selain itu membahas pula PT Pegadaian melakukan pembebanan objek hak atas tanah yang diikat dengan Hak Tanggungan, dimana kegiatan usaha PT Pegadaian adalah dalam bentuk gadai dengan konsep penyerahan benda milik nasabah namun dalam Tesis Lintang Kusumo membahas bahwa pembebanan hak atas tanah oleh PT Pegadaian berdasarkan Hak Tanggungan. Penelitian atau Tesis yang diangkat oleh Lintang Kusumo tersebut menempatkan PT Pegadaian sebagai kreditur dalam lingkup Hak Tanggungan sementara dalam penelitian ini PT Pegadaian Syariah sebagai penyalur uang pinjaman dengan lembaga Jaminan Fidusia, sehingga keaslian penelitian ini dibanding dengan penelitian sebelumnya adalah ada pada posisi PT Pegadaian yang sebelumnya diangkat isu dengan Hak Tanggungan sementara dalam penelitian atau tesis ini mengangkat PT Pegadaian Syariah dengan isu tarikan lembaga Jaminan Fidusia.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, yakni penelitian yang dilakukan untuk menemukan dan mengkaji aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Penyelesaian masalah hukum dalam

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 55.

penelitian ini menggunakan aturan atau norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang terkait dengan permasalahan mengenai Prinsip *Kaffah* pada *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini berlandaskan pada Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan UU Jaminan Fidusia), Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* dan POJK 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian serta peraturan lainnya dalam lingkup pembebanan jaminan secara syariah maupun konvensional serta peraturan mengenai eksekusi objek jaminan kebendaan secara konvensional maupun syariah. Selain Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) juga digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna menemukan ide yang melahirkan pengertian, konsep serta asas hukum yang relevan sebagai acuan membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, penelitian ini menggunakan konsep *rahn tasjily* yang dikaji berdasarkan konsep pembebanan secara syariah dalam lingkup lembaga keuangan syariah yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan perihal

pembebanan benda bergerak sebagai objek jaminan. Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) beranjak dari putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum, dengan menelaah serta menganalisis *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara dengan demikian *rasio decidendi* dari putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut diharapkan dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil maupun formilnya.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti memiliki otoritas.²⁰ Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*At-Tamwil Al Mautsuq Bi Al-Rahn*), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Pegadaian.

¹⁴ *Ibid.*, 181.

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisi tentang publikasi yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²¹ Bahan hukum sekunder bersumber dari literatur dalam perpustakaan dan jurnal online yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan melalui membaca serta mempelajari bahan hukum yang memuat informasi berkaitan dengan pokok bahasan yakni prinsip *Kaffah* pada *rahn tasjily* di pegadaian syariah terkait dengan kekosongan hukum mengenai pembebanan dari *rahn tasjily* sampai dengan eksekusi dari objek jaminan *rahn tasjily*. Modul-modul yang diperoleh selama kuliah maupun yang diperoleh diluar perkuliahan seperti dari internet maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat digunakan untuk melakukan pengolahan bahan hukum yang terkait dengan prinsip *Kaffah* pada *rahn tasjily* di pegadaian syariah. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian setelah terkumpul akan diinventaris serta dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara dipisah-pisah kemudian dimasukkan dalam bab per bab dan kemudian disesuaikan dengan materi dalam setiap bab, setelah itu dianalisis sehingga akan memperoleh hasil pembahasan

¹⁵ *Ibid.*, 55.

dari pengolahan tersebut serta dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki perihal pemaparan metode deduksi, yakni penggunaan yang berpangkal dari diajukan premis mayor (pernyataan umum) disusul dengan pengajuan premis minor (khusus), sehingga dari kedua premis tersebut dapat ditarik satu kesimpulan.²² Dalam pengolahan bahan hukum secara deduktif penjelasan akan diuraikan dari penjelasan umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang khusus. Dalam penelitian ini analisis bahan hukum yang digunakan adalah penggunaan studi kepustakaan dengan memakai landasan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembebanan objek jaminan *rahn tasjily* maupun Jaminan Fidusia serta analisis prinsip *Kaffah* pada *rahn tasjily* yang digunakan oleh pegadaian syariah

Bahan hukum yang telah terkumpul tersebut dianalisis menggunakan metode penalaran atau konstruksi hukum, yakni berdasarkan data yang relevan dengan materi permasalahan kemudian dikaji, dianalisis, diuraikan, dianalogikan, serta dilakukan langkah penghalusan hukum atau penyempitan hukum yang nantinya akan diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini adanya kekosongan hukum perihal pembebanan objek jaminan *rahn tasjily* kemudian dilakukan konstruksi analogi yakni

¹⁶ *Ibid.*, 47.

pengkonstruksian dengan cara mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan kemudian prinsip tersebut diterapkan seolah-olah memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa kongkret yang belum ada pengaturannya. Konstruksi hukum yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah *Argumentum a fortiori* yakni pengkonstruksian dengan cara mengabstrakasi akibat hukum yang lebih berat dari pelanggaran suatu ketentuan yang belum berlaku, dengan melihat akibat hukum yang jauh lebih ringan dari pelanggaran suatu ketentuan yang sudah berlaku.

1.7. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan Bab Pendahuluan dengan uraian secara singkat perihal gambaran secara garis besar substansi penelitian isi dari tesis ini yang terdiri dari 7 (tujuh) sub-bab yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka konseptual (tinjauan pustaka), metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Bab Pembahasan yang menguraikan secara terperinci mengenai rumusan masalah yang pertama yakni pembebanan *rahn tasjily* sebagai jaminan kebendaan dalam perspektif UU Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III2008 tentang *rahn tasjily* yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yakni *rahn tasjily* dalam perspektif UU Jaminan Fidusia, *rahn tasjily* dalam perspektif Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 tentang *rahn tasjily*, pembahasan terfokus pada pembebanan benda jaminan baik dari segi UU Jaminan Fidusia maupun berdasarkan Fatwa mengenai *rahn tasjily* serta mengenai kedudukan *rahntasjily* sebagai lembaga jaminan.

Bab III merupakan Bab Pembahasan yang menguraikan secara terperinci mengenai rumusan masalah kedua yakni analisis prinsip *Kaffah* pada *rahn* tasjily di pegadaian syariah yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab yakni mengenai makna *Kaffah* dalam Islam, *Kaffah* dalam ekonomi syariah serta prinsip *Kaffah* dalam pegadaian syariah.

Bab IV merupakan Bab Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan sebagaimana yang diuraikan dalam Bab II dan Bab III serta saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.